

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB
PERWALIAN TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

NAUFAL MUBARAK
D1A115205

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB
PERWALIAN TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

NAUFAL MUBARAK
D1A115205

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aris Munandar', is written over a horizontal line.

Dr.Aris Munandar, SH.,M.Hum.
NIP:196106101987031001

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PERWALIAN TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

**NAUFAL MUBARAK
D1A115205**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan dan tanggung jawab perwalian terhadap anak berkebutuhan khusus. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian kedudukan hukum antara seorang anak berkebutuhan khusus diatur dalam ketentuan PasBM, al 27 ayat (1) dan 28D (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum ketentuan pengaturan hukum anak berkebutuhan khusus dengan anak normal adalah sama. Kedudukan dan tanggung jawab perwalian dibagi menjadi beberapa perwalian saat menghadapi permasalahan.

Kata kunci: Kedudukan tanggung jawab, perwalian, anak berkebutuhan khusus

JUDICIAL REVIEW OF STATUS AND RESPONSIBILITY OF SPECIAL NEEDS FOR CHILDREN

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the position and responsibilities of guardianship for children with special needs. The research method used is normative legal research. The results of the study The legal status between a child with special needs is regulated in the provisions of Article 27 paragraph (1) and 28D (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that everyone has the same position before the law. The position and responsibilities of trusteeship are divided into several parts, namely as a substitute for biological parents, guardianship when facing legal issues and trusts in inheritance

Keywords: position of responsibilit

I. PENDAHULUAN

Memiliki anak berkebutuhan khusus memang bukan hal mudah karena akan memunculkan dinamika baru dalam keluarga. Perubahan tersebut dapat menjadi sumber stres dalam keluarga karena salah satu sumber stres keluarga berasal dari anggota keluarga yang berkebutuhan khusus. Stres tersebut berasal dari tanggungjawab yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap pengasuhan anaknya yang istimewa. Oleh karena itu, diperlukannya peranan penting kedudukan dan tanggung jawab perwalian dalam pengasuhan terhadap anak berkebutuhan khusus.

Selain itu juga, upaya pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang masih menemui berbagai masalah, seperti penolakan di sekolah umum maupun sekolah inklusi. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi penolakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Diantaranya adalah tenaga kependidikan yang belum ramah anak, kurangnya guru pendamping, biaya penyediaan guru pendamping yang mahal, rentannya perundungan bagi anak penyandang disabilitas dan masih banyak lagi.¹

Oleh karena itu, pelaksanaan pemenuhan hak-hak ini menjadi tanggung jawab bersama, baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Maka sudah menjadi kewajiban bersama untuk bisa menciptakan lingkungan keluarga serta masyarakat inklusi yang tidak saling membedakan, mampu menerima berbagai

¹ Hilda Meilissa Rinanda, Cara Risma Movitasi Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus, <https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Timur>, Terakhir Diakses Pada Tanggal 17 Mei Pukul 09.57

bentuk keberagaman dan perbedaan, serta menunjang mereka menjadi masyarakat yang lebih kompeten, terampil dan mandiri.²

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perwalian anak berkebutuhan khusus (ABK) menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?, 2. Bagaimanakah kedudukan wali terhadap anak asuh yang berkebutuhan khusus menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai perwalian anak berkebutuhan khusus (ABK) menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan kedudukan wali terhadap anak asuh yang berkebutuhan khusus menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas digunakan jenis penelitian Normatif. Dalam penelitian normatif menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan analisis, .³ Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber pustaka, sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu 1) Bahan Hukum Primer, 2) Bahan Hukum Sekunder, 3) Bahan Hukum Tersier. pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan tanggung jawab perwalian terhadap anak berkebutuhan khusus.

² *Ibid.*

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Perwalian Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seorang anak yang berkebutuhan khusus tentunya dibutuhkan seorang wali, ketentuan perwalian dalam hukum positif di Indonesia dapat ditemukan pada berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti kitab Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dan Hukum Adat. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai dalam beberapa aturan yang berlaku di Indonesia dijabarkan sebagai berikut:

Pengaturan Mengenai Perwalian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Landasan hukum tentang perwalian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah disebutkan pada bab XV dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418. Setiap orang mempunyai kewenangan berhak karena ia merupakan subyek hukum. Tetapi, tidak setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum.

Pada umumnya, orang-orang yang disebut *meerderjarig* dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali bila undang-undang tidak menentukan demikian. Sebagai contoh, seorang pria yang telah genap mencapai umur 18 tahun sudah dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan.

Pengaturan Mengenai Perwalian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perwalian diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mulai dari pasal 50 sampai pasal 54. Kedua Dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 menetapkan atau mengatur tentang penunjukan wali, kewajiban wali, dan tanggung jawab sebagai seorang wali. Ketiga Mengatur tentang larangan bagi wali untuk memindahkan hak, menggadaikan barang-barang tetap milik anak yang berada di bawah perwaliannya, bahwa terhadap wali belaku juga Pasal 48 Undang- Undang ini.

Pengaturan Mengenai Perwalian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang ini memberikan pengertian secara rinci mengenai anak yang memiliki, yang dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Perlindung Anak yang menyatakan bahwa:⁴

“Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.”

Dalam undang-undang ini tidak memberikan perbedaan antara anak biasa dengan anak berkebutuhan khusus sehingga memiliki kedudukan yang sama dalam undang-undang ini. Sehingga perwaliannya pun diatur dalam ketentuan Pasal yang sama dalam undang-undang perlindungan anak.

⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 7. TLN.5606

Lebih lanjut mengenai ketentuan perwalian ini diatur dalam Pasal 33 Sampai Dengan Pasal 36 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada dasarnya perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya. Adapun anak belum dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah menikah.

Pengaturan Perwalian Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali

Peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara penunjukan wali merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam peraturan pemerintah ini, ketentuan mengenai perwalian diatur dalam beberapa Pasal yakni Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11

Pengaturan Perwalian Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak tidak mengatur secara lebih jelas mengenai ketentuan perwalian, akan tetapi lebih mengatur kepada definisi dari perwalian itu sendiri. Define perwalian diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Huruf B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pengaturan Perwalian Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak

Dalam undang-undang pengasuhan anak menjelaskan yang dimaksud mengenai pengasuhan anak adalah:⁵

“Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir”.

Selanjutnya, mengenai ketentuan wali diatur dalam beberapa Pasal dalam peraturan menteri sosial ini yakni Pasal 29, Pasal 30 Dan Pasal 31.

Pengaturan Perwalian Menurut Hukum Adat

Dalam konteks ke Aceh, khususnya setelah bencana tsunami, sistem perwalian yang dilaksanakan pada umumnya bukan hasil penunjukan resmi berdasarkan hukum formal, tetapi berdasarkan persetujuan bersama dalam keluarga atau komunitas. Dengandemikian, pengelolaan harta milik si anak yang membutuhkan wali pun tidak dijalankan sesuai petunjuk hukum, melainkan berjalan apa adanya, berdasarkan kesepakatan dan keyakinan dalam masyarakat tersebut, sehingga hal ini menyebabkan penunjukan wali tidak memiliki suatu kepastian hukum.⁶ Proses ini dilakukan karena telah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat adat, bahwa ketentuan mengenai perwalian hanya dilakukan melalui musyawarah pihak keluarga, dan atau melibatkan petua kampung

⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak*, Pasal 1 Angka 3.

⁶ Perwalian, <https://Mediasyariah.Files.Wordpress.Com/2011/01/Perwalian.Pdf>, Diakses 13 Oktober 2019.

(adat) dalam menentukan pihak mana yang menjadi wali, baik dalam pengasuhan anak tersebut atau pemeliharaan harta yang ditinggalkan. Sehingga seringkali antara satu daerah (gampong) dengan daerah lain mempunyai ketentuan yang berbeda.⁷

Kedudukan Dan Tanggung Jawab Terhadap Anak Yang Berkebutuhan Khusus Yang Berada Di Bawah Perwalian

Konsitusi telah menjamin setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan adanya penjaminan bahwa setiap orang waga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum seperti amanat Pasal 38D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia termasuk diantaranya kedudukan seorang anak penyandang kebutuhan khusus.

Kedudukan Tanggung Jawab Perwalian Menurut Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata

Apabila merujuk pada Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:⁸

“Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak yang belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaan dan harus mewakili anak yang belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata”.

Berdasarkan keterangan Pasal 383 kitab undang-undang hukum perdata diatas, dapat dikatakan bahwa wali tersebut harus sedapat mungkin mengurus anak asuhnya, memeilihara, memenuhi kebutuhannya baik itu dalam penuhan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 383. Jakarta :PTPradniya Paramita, R Subekti Cet. 28, 1996

segala kebutuhan dalam bentuk materil karena wali memiliki tanggung jawab dan kedudukan seperti orang tua bagi seorang anak yang diwalikan tersebut. Salah satu contoh pihak yang diberikan kewenangan untuk menjadi wali adalah yayasan, panti asuhan atau badan hukum lainnya.⁹

Wali yang disini bertugas sebagai pengganti orang tua dan yang melayani segala yang dibutuhkan oleh anak asuh bahkan menjadi wali atas anak tersebut. Panti asuhan maupun yayasa, serta badan hukum lainnya yang memiliki kewenangan untuk menjadi wali memiliki tanggung jawab untuk untuk memenuhi kebutuhan anak serta memberikan pelayanan kepadanya untuk kelangsungan hidup, baik tumbuh kembang anak anak maupun masa depan anak tersebut serta tidak lupa juga diberikan perlindungan dalam segala hal untuk dpat meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari agar anak dapat berintegrasi dalam masyarakat seperti anak-anak pada umumnya.¹⁰

Kedudukan Dan Tanggung Jawab Perwalian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kedudukan hukum dan tanggung jawab seorang wali kepada anak yang diwalikan diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dari ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 48 UU perkawinan, diketahui bahwa kedudukan dan tanggung jawab wali berdasarkan UU Perkawinan dibagi menjadi dua yakni tanggung jawab mengurus

⁹ Cst.Kansil Dan Cristine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pt.Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, Hlm.8

¹⁰ Silvia Anggraini Setiyawati, Skripsi, *Kedudukan Dan Tanggung Jawab Yayasan Panti Asuhan Al Halimy Sesela, Kecamatan Gunung Sari Dalam Melaksanakan Hak Wali Terhadap Anak Asuh*, Fakultas Hukum Univerisitas Mataram, 2013, Hlm.53

kebutuhan anak waliannya dan tanggung jawab atas harta benda anak yang berada di bawah penguasannya tersebut.

Kedudukan Dan Tanggung Jawab Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa harta warisan telah diperoleh oleh anak yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan seorang wali, maka pengelolaan harta itu, termasuk juga harta benda lainnya milik anak yang belum dewasa, menjadi urusan dan tanggung jawab seorang wali. Pengelolaan ini untuk menjaga supaya barang-barang si anak tetap terpelihara, dan mengurus sedemikian rupa supaya tidak musnah dan melakukan perbuatan lain yang dianggap perlu, dan pantas dilakukan demi kepentingan barang itu sendiri atau demi kepentingan si anak.¹¹

Menurut hukum Islam dalam Pasal 110 KHI juga di sebutkan tentang kewajiban wali untuk mengurus diri dan harta anak yang di bawah perwalian, Yang berarti seorang wali boleh menjual harta benda si anak sepanjang itu untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai wali.

Kedudukan Dan Tanggung Jawab Perwalian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengelolaan wali terhadap harta anak di bawah umur untuk kepentingan pendidikan dan keterampilan juga diatur dalam undang-undang nasional. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa pengelolaan harta anak di bawah umur

¹¹ Wan Shanya Chalfina Barus, *Tanggung Jawab Wali Mewakili Anak Dibawah Umur Dalam Penjualan Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 009/Pdt.P/2014/PA.Pas)*, Jurnal Skripsi, Hlm.18

oleh wali atas kepentingan terbaik termasuk dalam alasan menjual harta anak di bawah umur, anak dipertegas dalam Undang-Undang Perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bahwa Wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Terdapat salah satu kepentingan anak yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat selanjutnya terhadap anak.

Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Dan berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 bahwa wali ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban orang tua selanjutnya berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak antara lain mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, dan menumbuhkan kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Dapat kesimpulan bahwa alasan-alasan wali menjual harta anak di bawah umur adalah untuk kepentingan terbaik anak. Dan kepentingan anak itu sendiri adalah hak-hak anak di bawah umur, antara lain: pendidikan dan pendidikan khusus untuk perkembangan anak, pemeliharaan anak, dan pengasuhan anak.

Berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan dan tanggung jawab wali yang diantaranya Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perkawinan Anak. Disimpulkan bahwa kedudukan dan tanggung jawab wali terhadap anak yang berada di bawah kuasanya terbagi atas beberapa hal yang di diantaranya kedudukan dan tanggung dalam hal menggantikan orang tua, kedudukan dan tanggung dalam hal harta warisan anak asuhnya, kedudukan dan tanggung dalam hal memenuhi kebutuhan anak asuhnya serta kedudukan dan tanggung dalam hal anak asuh melangsungkan perkawinan.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: 1. ketentuan perwalian dalam hukum positif di Indonesia dapat ditemukan pada berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti kitab Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dan Hukum Adat. Ketentuan hak-hak anak berkebutuhan khusus dengan anak lainnya pada umumnya sama, hanya saja yang membedakan anak berkebutuhan khusus dengan anak lainnya yakni hak memperoleh pendidikan luar biasa yang tertuang di dalam Pasal 9 UU Perlindungan anak. 2. Kedudukan dan tanggung jawab perwalian terhadap anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi beberapa bagian yakni Orang yang menjadi wali seorang anak maka hak yang diterima oleh anak tersebut dibebankan kepada penerima wali ini, seorang anak belum bisa melakukan perbuatan hukum oleh karenanya perlunya seorang wali sebagai pengganti dari anak tersebut, mengenai harta warisan yang akan di pergunakan untuk keperluan anak asuh tentunya tidak bisa dilakukan sendiri oleh anak asuh karena tidak termasuk subjek hukum sehingga seorang wali memiliki hak untuk menjual harta warisan demi memenuhi kebutuhan anak asuh tersebut, dalam perkawinan kedudukan wali sangat penting untuk memberikan keabsahan bagi perkawinan tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1..Mengingat dasar hukum yang digunakan dalam menentukan perwalian anak berkebutuhan khusus sama dengan anak norma, maka diharapkan adanya aturan hukum tersendiri bagi anak berkebutuhan khusus. Mengingat anak berkebutuhan khusus memiliki perbedaan dengan anak normal sehingga membutuhkan perlakuan yang lebih khusus. 2. Anak berkebutuhan khusus memang memerlukan penanganan yang berbeda dari anak normal lainnya, sehingga diperlukan peran serta pemerintah untuk lebih memperhatikan anak berkebutuhan khusus dalam hal akan di asuh. Agar pemberian hak bagi anak berkebutuhan khusus lebih di maksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Cst.Kansil Dan Cristine S.T.Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pt.Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Wan Shanya Chalfina Barus, *Tanggung Jawab Wali Mewakili Anak Dibawah Umur Dalam Penjualan Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 009/Pdt.P/2014/PA.Pas)*, Jurnal Skripsi,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 383. Jakarta :PTPradniya Paramita, R Subekti Cet. 28, 1996

Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak*.

SKRIPSI

Silvia Anggraini Setiyawati, Skripsi, 2013, *Kedudukan Dan Tanggung Jawab Yayasan Panti Asuhan Al Halimy Sesela, Kecamatan Gunung Sari Dalam Melaksanakan Hak Wali Terhadap Anak Asuh*, Fakultas Hukum Univerisitas Mataram.

WEBSITE

Hilda Meilissa Rinanda, Cara Risma Movitasi Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus, <https://News.Detik.Com/Berita-Jawa-Timur>., Terakhir Diakses Pada Tanggal 17 Mei Pukul 09.57

Perwalian, <https://Mediasyariah.Files.Wordpress.Com/2011/01/Perwalian.Pdf>, Diakses 13 Oktober 2019.